



**PUTUSAN**

Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABUBAKAR A. MAJID;
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/12 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Paradowane RT.012/RW.005 Desa Paradowane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/21/II/2024/Reskrim tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUMANTRI DJ, SH, AGUS HARTAWAN, SH, SITIFADILAH, SH dan ISWADIN, SH, Advokat beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 22 belakang PN Raba Bima, Lewirato, Mpunda, Kota Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2024;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABUBAKAR A. MAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melanggar Pasal 517 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABUBAKAR A. MAJID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ABUBAKAR A. MAJID sebesar Rp. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa ABUBAKAR A. MAJID tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - TPS 1
    - 1 (satu) buah patahan kursi;
    - 1 (satu) buah pecahan triplek;
    - 1 (satu) kantong sisa pembakaran surat suara
  - TPS 2
    - 1 (satu) buah patahan kursi;
    - 1 (satu) buah pecahan triplek;
    - 1 (satu) kantong sisa pembakaran surat suara
  - TPS 3
    - 6 ( Enam ) buah amplop surat suara warna coklat yang di temukan di sawah;
    - 1 (satu) kantong sisa pembakara surat suara;
  - TPS 5
    - 1 (satu) buah patahan kursi;
    - 1 (satu) buah pecahan triplek;
    - 1 (satu) kantong sisa pembakaran surat suara
  - TPS 7
    - Surat suara yang berserkakan di TKP TPS 7;

Halaman 2 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar celana Kain Panjang warna abu-abu;
- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos lengan Pendek Warna Hitam dengan Merk Draxler;
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merek USB SWORD 4Gb Warna Hitam;

Dipergunakan dalam perkara SUMARDIN alias DIEN dkk;

6. Menetapkan agar Terdakwa ABUBAKAR A. MAJID membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melainkan berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sesungguhnya yang terbukti adalah dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 536 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan oleh karena Terdakwa selama proses persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta bersikap sopan, maka mohon kepada Majelis hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut secara lisan juga menyampaikan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama :**

Bahwa Terdakwa ABUBAKAR A. MAJID bersama sama dengan ARIFIN alias RIBON (dilakukan penuntutan terpisah secara in absentia), IKSAN (dilakukan penuntutan terpisah secara in absentia), SUMARDIN alias DIEN (dilakukan penuntutan terpisah secara in absentia) dan SUMARLIN alias EMAN alias LEME (dilakukan penuntutan terpisah secara in absentia) pada hari Rabu tanggal 14 (empat belas) bulan Februari Tahun 2024 sekira jam 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, **yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus**

Halaman 3 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wita, saksi HAMDAN SULFA yang merupakan Pengawas Kelurahan Desa Parado Wane Kabupaten Bima menelfon saksi USWATUN yang merupakan pengawas TPS 10 untuk menanyakan situasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 yang beralamat di Dusun Fo'o Kompo, Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, kemudian saksi USWATUN memberi tahu bahwa pada TPS 10 akan dilakukan penghitungan surat suara untuk DPRD Kabupaten Bima.

Bahwa pada hari yang sama sekira jam 21.00 Wita, saat saksi HAMDAN SULFA, saksi USWATUN, saksi MAHFUD yang merupakan petugas KPPS pada TPS 10 serta warga lain yang ikut menyaksikan penghitungan surat suara DPRD Kabupaten Bima, datang terdakwa bersama-sama dengan ARIFIN alias RIBON, IKSAN, SUMARDIN alias DIEN dan SUMARLIN alias EMAN alias LEME dan sekitar 50 (lima puluh) orang datang ke TPS 10 kemudian terdakwa berteriak kepada para petugas KPPS dalam bahasa bima "Omba inam dou Parado, andou doho ake wau ma wa'a klosa suara ara prado, ti ne'e na wara dou parado di ma doho, nahumpa di ma lu'u uma bui, mai ta lao mena di ndaka mena" yang artinya "vagina ibu semua orang di parado, orang-orang ini yang bawa keluar suara di parado, tidak mau ada orang parado yang duduk jadi anggota dewan, saya sanggup masuk bui, ayo kita kesana semua, diam dulu hitung surat suaranya" kemudian SUMARDIN alias DIEN berteriak "Mai mena ra dou doho paradoe, oe dou parado" yang artinya "mari semua orang parado, oe orang parado" kemudian beberapa warga ikut menggoyangkan bangunan TPS 10 yang mengakibatkan proses penghitungan surat suara tersebut tidak dapat dilanjutkan pada TPS 10 karena situasi yang sudah tidak kondusif.

kemudian terdakwa, ARIFIN alias RIBON alias SLANK, SUMARDIN alias DIEN pergi meninggalkan TPS 10 kemudian pergi menuju ke TPS 7 yang jaraknya 40 (empat puluh) meter dari TPS 10, kemudian SUMARDIN alias DIEN berteriak-teriak di TPS 7 "ambil bensin ayo bakar TPS dan kotak suara, hentikan penghitungan suara" sambil mengamuk dan memukul meja registrasi DPT dan mengusir saksi NURUL BAITULLAH yang merupakan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 7 dan saksi NINING ELISA yang merupakan petugas KPPS pada TPS 7 serta petugas KPPS lain untuk keluar dari TPS. Kemudian SUMARLIN alias EMAN alias LEME masuk ke TPS dan mengamuk sambil mencaci maki saksi NINING ELISA dan petugas kpps lain dengan teriakan "lako, setan" dan kemudian SUMARLIN alias EMAN alias EME bersama dengan ARIFIN alias RIBON alias SLANK membanting kursi hingga patah dan menjatuhkan papan penghitungan suara sambil menunjuk-nunjuk saksi NINING ELISA dan memaksa untuk menghentikan penghitungan surat suara DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian pengitungan surat suara yang

Halaman 4 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh saksi NINING ELISA bersama dengan petugas KPPS pada TPS 7 sudah tidak dapat dilanjutkan kembali.

Kemudian terdakwa bersama dengan ARIFIN alias RIBON, IKSAN, SUMARDIN alias DIEN dan SUMARLIN alias EMAN alias LEME berlanjut ke TPS 8 dan berteriak ke arah petugas KPPS “segera hentikan perhitungan suara” serta melakukan pengrusakan pagar TPS 8 kemudian SUMARLIN alias EMAN alias LEME masuk ke dalam TPS dan kemudian keluar lagi setelah petugas KPPS menghentikan penghitungan surat Suara DPRD Kabupaten Bima.

Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan ARIFIN alias RIBON, IKSAN, SUMARDIN alias DIEN dan SUMARLIN alias EMAN alias LEME pergi menuju ke TPS 4 dan terdakwa berteriak ke arah petugas KPPS yang sedang melakukan penghitungan surat suara DPRD Kabupaten Bima “bubar bubar, harus caki mboda harus caki mboda” yang artinya “bubar bubar harus coblos ulang harus coblos ulang” kemudian kegiatan penghitungan suara pada TPS 4 pun dihentikan.

Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan ARIFIN alias RIBON, IKSAN, SUMARDIN alias DIEN dan SUMARLIN alias EMAN alias LEME pergi menuju ke TPS 3 namun tidak melihat petugas KPPS yang ada di TPS 3 dan hanya melihat kotak suara yang ada di meja TPS 3 kemudian terdakwa mengangkat meja untuk menutupi pintu masuk TPS 3, kemudian terdakwa melihat IKSAN dan ARIFIN alias RIBON alias SLANK membakar kotak suara TPS 5 di pinggir jalan raya yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari TPS 5 kemudian terdakwa dan IKSAN pergi ke TPS 6 namun disana sudah tidak ada penghitungan surat suara dan keadaan TPS 6 sudah sepi.

Bahwa keesokan harinya, saksi HAMDAN SULFA mendapatkan informasi bahwa beberapa kotak surat suara yang ada di TPS pada Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima sudah terbakar yang mengakibatkan proses pemungutan dan penghitungan surat suara tidak dapat dilanjutkan kembali.

Bahwa hari rabu tanggal 14 Februari 2024 merupakan Hari Pemilihan Umum untuk sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan siaran langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 517 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**Atau :**

**Kedua :**

Halaman 5 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABUBAKAR A. MAJID bersama sama dengan ARIFIN alias RIBON (dilakukan penuntutan terpisah secara in absentia), IKSAN (dilakukan penuntutan terpisah secara in absentia), SUMARDIN alias DIEN (dilakukan penuntutan terpisah secara in absentia) dan SUMARLIN alias EMAN alias LEME (dilakukan penuntutan terpisah secara in absentia) pada hari Rabu tanggal 14 (empat belas) bulan Februari Tahun 2024 sekira jam 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wita, saksi HAMDAN SULFA yang merupakan Pengawas Kelurahan Desa Parado Wane Kabupaten Bima menelfon saksi USWATUN yang merupakan pengawas TPS 10 untuk menanyakan situasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 yang beralamat di Dusun Fo'o Kompo, Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, kemudian saksi USWATUN memberi tahu bahwa pada TPS 10 akan dilakukan penghitungan surat suara untuk DPRD Kabupaten Bima.

Bahwa pada hari yang sama sekira jam 21.00 Wita, saat saksi HAMDAN SULFA, saksi USWATUN, saksi MAHFUD yang merupakan petugas KPPS pada TPS 10 serta warga lain yang ikut menyaksikan penghitungan surat suara DPRD Kabupaten Bima, datang terdakwa bersama-sama dengan ARIFIN alias RIBON, IKSAN, SUMARDIN alias DIEN dan SUMARLIN alias EMAN alias LEME dan sekitar 50 (lima puluh) orang datang ke TPS 10 kemudian terdakwa berteriak kepada para petugas KPPS dalam bahasa bima "Omba inam dou Parado, andou doho ake wau ma wa'a klosa suara ara prado, ti ne'e na wara dou parado di ma doho, nahumpa di ma lu'u uma bui, mai ta lao mena di ndaka mena" yang artinya "vagina ibu semua orang di parado, orang-orang ini yang bawa keluar suara di parado, tidak mau ada orang parado yang duduk jadi anggota dewan, saya sanggup masuk bui, ayo kita kesana semua, diam dulu hitung surat suaranya" kemudian SUMARDIN alias DIEN berteriak "Mai mena ra dou doho paradoe, oe dou parado" yang artinya "mari semua orang parado, oe orang parado" kemudian beberapa warga ikut menggoyangkan bangunan TPS 10 yang mengakibatkan proses penghitungan surat suara tersebut tidak dapat dilanjutkan pada TPS 10 karena situasi yang sudah tidak kondusif.

Halaman 6 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa, ARIFIN alias RIBON alias SLANK, SUMARDIN alias DIEN pergi meninggalkan TPS 10 kemudian pergi menuju ke TPS 7 yang jaraknya 40 (empat puluh) meter dari TPS 10, kemudian SUMARDIN alias DIEN berteriak-teriak di TPS 7 “ambil bensin ayo bakar TPS dan kotak suara, hentikan penghitungan suara” sambil mengamuk dan memukul meja registrasi DPT dan mengusir saksi NURUL BAITULLAH yang merupakan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 7 dan saksi NINING ELISA yang merupakan petugas KPPS pada TPS 7 serta petugas KPPS lain untuk keluar dari TPS. Kemudian SUMARLIN alias EMAN alias LEME masuk ke TPS dan mengamuk sambil mencaci maki saksi NINING ELISA dan petugas kpps lain dengan teriakan “lako, setan” dan kemudian SUMARLIN alias EMAN alias EME bersama dengan ARIFIN alias RIBON alias SLANK membanting kursi hingga patah dan menjatuhkan papan penghitungan suara sambil menunjuk-nunjuk saksi NINING ELISA dan memaksa untuk menghentikan penghitungan surat suara DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian penghitungan surat suara yang dilakukan oleh saksi NINING ELISA bersama dengan petugas KPPS pada TPS 7 sudah tidak dapat dilanjutkan kembali.

Kemudian terdakwa bersama dengan ARIFIN alias RIBON, IKSAN, SUMARDIN alias DIEN dan SUMARLIN alias EMAN alias LEME berlanjut ke TPS 8 dan berteriak ke arah petugas KPPS “segera hentikan perhitungan suara” serta melakukan pengrusakan pagar TPS 8 kemudian SUMARLIN alias EMAN alias LEME masuk ke dalam TPS dan kemudian keluar lagi setelah petugas KPPS menghentikan penghitungan surat Suara DPRD Kabupaten Bima.

Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan ARIFIN alias RIBON, IKSAN, SUMARDIN alias DIEN dan SUMARLIN alias EMAN alias LEME pergi menuju ke TPS 4 dan terdakwa berteriak ke arah petugas KPPS yang sedang melakukan penghitungan surat suara DPRD Kabupaten Bima “bubar bubar, harus caki mboda harus caki mboda” yang artinya “bubar bubar harus coblos ulang harus coblos ulang” kemudian kegiatan penghitungan suara pada TPS 4 pun dihentikan.

Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan ARIFIN alias RIBON, IKSAN, SUMARDIN alias DIEN dan SUMARLIN alias EMAN alias LEME pergi menuju ke TPS 3 namun tidak melihat petugas KPPS yang ada di TPS 3 dan hanya melihat kotak suara yang ada di meja TPS 3 kemudian terdakwa mengangkat meja untuk menutupi pintu masuk TPS 3, kemudian terdakwa melihat IKSAN dan ARIFIN alias RIBON alias SLANK membakar kotak suara TPS 5 di pinggir jalan raya yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari TPS 5 kemudian terdakwa dan IKSAN pergi ke TPS 6 namun disana sudah tidak ada penghitungan surat suara dan keadaan TPS 6 sudah sepi.

Bahwa keesokan harinya, saksi HAMDAN SULFA mendapatkan informasi bahwa beberapa kotak surat suara yang ada di TPS pada Desa Parado Wane,

Halaman 7 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parado, Kabupaten Bima sudah terbakar yang mengakibatkan proses pemungutan dan penghitungan surat suara tidak dapat dilanjutkan kembali.

Bahwa hari rabu tanggal 14 Februari 2024 merupakan Hari Pemilihan Umum untuk sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan siaran langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 534 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**Atau :**

**Ketiga :**

Bahwa Terdakwa ABUBAKAR A. MAJID bersama sama dengan ARIFIN alias RIBON (dilakukan penuntutan terpisah secara in absentia), IKSAN (dilakukan penuntutan terpisah secara in absentia), SUMARDIN alias DIEN (dilakukan penuntutan terpisah secara in absentia) dan SUMARLIN alias EMAN alias LEME (dilakukan penuntutan terpisah secara in absentia) pada hari Rabu tanggal 14 (empat belas) bulan Februari Tahun 2024 sekira jam 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wita, saksi HAMDAN SULFA yang merupakan Pengawas Kelurahan Desa Parado Wane Kabupaten Bima menelfon saksi USWATUN yang merupakan pengawas TPS 10 untuk menanyakan situasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 yang beralamat di Dusun Fo'o Kompo, Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, kemudian saksi USWATUN memberi tahu bahwa pada TPS 10 akan dilakukan penghitungan surat suara untuk DPRD Kabupaten Bima.

Halaman 8 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang sama sekira jam 21.00 Wita, saat saksi HAMDAN SULFA, saksi USWATUN, saksi MAHFUD yang merupakan petugas KPPS pada TPS 10 serta warga lain yang ikut menyaksikan penghitungan surat suara DPRD Kabupaten Bima, datang terdakwa bersama-sama dengan ARIFIN alias RIBON, IKSAN, SUMARDIN alias DIEN dan SUMARLIN alias EMAN alias LEME dan sekitar 50 (lima puluh) orang datang ke TPS 10 kemudian terdakwa berteriak kepada para petugas KPPS dalam bahasa bima "Omba inam dou Parado, andou doho ake wau ma wa'a klosa suara ara prado, ti ne'e na wara dou parado di ma doho, nahumpa di ma lu'u uma bui, mai ta lao mena di ndaka mena" yang artinya "vagina ibu semua orang di parado, orang-orang ini yang bawa keluar suara di parado, tidak mau ada orang parado yang duduk jadi anggota dewan, saya sanggup masuk bui, ayo kita kesana semua, diam dulu hitung surat suaranya" kemudian SUMARDIN alias DIEN berteriak "Mai mena ra dou doho paradoe, oe dou parado" yang artinya "mari semua orang parado, oe orang parado" kemudian beberapa warga ikut menggoyangkan bangunan TPS 10 yang mengakibatkan proses penghitungan surat suara tersebut tidak dapat dilanjutkan pada TPS 10 karena situasi yang sudah tidak kondusif.

kemudian terdakwa, ARIFIN alias RIBON alias SLANK, SUMARDIN alias DIEN pergi meninggalkan TPS 10 kemudian pergi menuju ke TPS 7 yang jaraknya 40 (empat puluh) meter dari TPS 10, kemudian SUMARDIN alias DIEN berteriak-teriak di TPS 7 "ambil bensin ayo bakar TPS dan kotak suara, hentikan penghitungan suara" sambil mengamuk dan memukul meja registrasi DPT dan mengusir saksi NURUL BAITULLAH yang merupakan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 7 dan saksi NINING ELISA yang merupakan petugas KPPS pada TPS 7 serta petugas KPPS lain untuk keluar dari TPS. Kemudian SUMARLIN alias EMAN alias LEME masuk ke TPS dan mengamuk sambil mencaci maki saksi NINING ELISA dan petugas kpps lain dengan teriakan "lako, setan" dan kemudian SUMARLIN alias EMAN alias EME bersama dengan ARIFIN alias RIBON alias SLANK membanting kursi hingga patah dan menjatuhkan papan penghitungan suara sambil menunjuk-nunjuk saksi NINING ELISA dan memaksa untuk menghentikan penghitungan surat suara DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian penghitungan surat suara yang dilakukan oleh saksi NINING ELISA bersama dengan petugas KPPS pada TPS 7 sudah tidak dapat dilanjutkan kembali.

Kemudian terdakwa bersama dengan ARIFIN alias RIBON, IKSAN, SUMARDIN alias DIEN dan SUMARLIN alias EMAN alias LEME berlanjut ke TPS 8 dan berteriak ke arah petugas KPPS "segera hentikan perhitungan suara" serta melakukan pengrusakan pagar TPS 8 kemudian SUMARLIN alias EMAN alias LEME masuk ke dalam TPS dan kemudian keluar lagi setelah petugas KPPS menghentikan penghitungan surat Suara DPRD Kabupaten Bima.

Halaman 9 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan ARIFIN alias RIBON, IKSAN, SUMARDIN alias DIEN dan SUMARLIN alias EMAN alias LEME pergi menuju ke TPS 4 dan terdakwa berteriak ke arah petugas KPPS yang sedang melakukan penghitungan surat suara DPRD Kabupaten Bima “bubar bubar, harus caki mboda harus caki mboda” yang artinya “bubar bubar harus coblos ulang harus coblos ulang” kemudian kegiatan penghitungan suara pada TPS 4 pun dihentikan.

Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan ARIFIN alias RIBON, IKSAN, SUMARDIN alias DIEN dan SUMARLIN alias EMAN alias LEME pergi menuju ke TPS 3 namun tidak melihat petugas KPPS yang ada di TPS 3 dan hanya melihat kotak suara yang ada di meja TPS 3 kemudian terdakwa mengangkat meja untuk menutupi pintu masuk TPS 3, kemudian terdakwa melihat IKSAN dan ARIFIN alias RIBON alias SLANK membakar kotak suara TPS 5 di pinggir jalan raya yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari TPS 5 kemudian terdakwa dan IKSAN pergi ke TPS 6 namun disana sudah tidak ada penghitungan surat suara dan keadaan TPS 6 sudah sepi.

Bahwa keesokan harinya, saksi HAMDAN SULFA mendapatkan informasi bahwa beberapa kotak surat suara yang ada di TPS pada Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima sudah terbakar yang mengakibatkan proses pemungutan dan penghitungan surat suara tidak dapat dilanjutkan kembali.

Bahwa hari rabu tanggal 14 Februari 2024 merupakan Hari Pemilihan Umum untuk sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan siaran langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 536 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HAMDAN ZULPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan kejadian keributan yang terjadi pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 di Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024

Halaman 10 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi



sekira pukul 21.00 Wita yaitu saat dilakukan penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten Bima;

- Bahwa saksi ada di TPS 10 malam itu karena sebelumnya saksi selaku Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Parado Wane Kabupaten Bima menelepon saksi USWATUN yang bertugas sebagai PTPS (Pengawas TPS) 10 menanyakan keadaan TPS 10 pada waktu itu dan saksi USWATUN mengatakan akan dilakukan penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten Bima sehingga saat itu juga saksi langsung menuju TPS 10;

- Bahwas di TPS 10 saksi kemudian ikut menyaksikan penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten Bima dan baru sekitar kurang lebih 20 surat suara yang dibacakan, tiba-tiba ada massa yang datang yang jumlahnya antara 20 hingga 30 orang berteriak mengatakan "*Ringu ja dou doho ma wa,a kalosa suara, lako setan, isi pahu dou doho parado madane,e wara daou parado di ma doho ndadi DPRD, kamidi rekere, kamidi rekere, kamidi reke re aina mpana kau keke, caki ulang DPRD Kabupaten re*" yang artinya "gila orang yang bawa keluar suara, anjing, setan, dasar muka orang Parado yang tidak mau ada orang Parado yang duduk DPR, diam dulu perhitungannya, jangan dulu dilanjutkan";

- Bahwa bersamaan dengan suara tersebut, saksi juga melihat Terdakwa pada waktu itu sedang berada dipinggir jalan diluar TPS 10 juga berteriak dengan mengatakan "*Omba inam dou Parado, andou doho ake wau ma wa,a klosa suara ara Parado, ti ne,e na wara dou Parado di ma doho nahumpa di ma lu,u uma bui, mai ta lao mena di ndaka mena*" artinya "Vagina ibu semua orang Parado, orang-orang ini yang bawa keluar suara di Parado, tidak mau ada orang Parado yang duduk jadi anggota dewan, saksi sanggup masuk bui, ayo kita kesana semua, diam dulu hitung surat suaranya";

- Bahwa pada waktu itu saksi juga melihat lelaki JAKARIA alias JEK, lelaki ARIFIN Alias RIBON Alias SLANK dan lelaki SUMARDIN Alias DIEN bersama dengan massa yang datang dimana lelaki SUMARDIN Alias DIEN saksi lihat dan dengar juga berteriak mengatakan "*mai mena ra dou doho Paradoe, oe dou Parado*" yang artinya mari semua orang Parado, oe orang Parado";

- Bahwa disamping saksi mendengar teriakan massa demikian juga teriakan Terdakwa dan lelaki SUMARDIN Alias DIEN, saksi juga melihat tiang tenda bangunan TPS 10 digoyang-goyangkan namun siapa yang melakukannya saksi tidak tahu;

- Bahwa dengan keadaan demikian itu penghitungan suara oleh petugas TPS di TPS 10 kemudian berhenti dan tidak dilanjutkan lagi dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang selanjutnya massa yang datang tersebut termasuk lelaki JAKARIA alias JEK, lelaki ARIFIN Alias RIBON Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLANK dan lelaki SUMARDIN Alias DIEN demikian pula Terdakwa kemudian meninggalkan TPS 10 menuju TPS 7;

- Bahwa benar saksi kemudian juga datang melihat keadaan TPS 7 yang jaraknya hanya sekitar kurang lebih 40 meter dari TPS 10 dan di TPS 7 saksi melihat papan C Plano atau papan perhitungan surat suara sudah jatuh atau rubuh namun siapa yang melakukannya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. SITI HAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan kejadian keributan sekelompok massa yang terjadi pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 di Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 21.22 Wita yaitu saat dilakukan penghitungan suara untuk calon legislatif DPRD Provinsi NTB;

- Bahwa saksi ada di TPS 8 malam itu karena saksi selaku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada PTS 8;

- Bahwa sebelum kelompok massa tersebut datang, saksi sudah mendengar informasi dari masyarakat yang ada di sekitar TPS 8 bahwa keributan oleh massa di TPS 7 yang menyuruh petugas KPPS di TPS 7 untuk menghentikan penghitungan suara dan benar saat kami sedang melakukan penghitungan suara untuk calon legislatif DPRD Provinsi NTB, tiba-tiba massa datang dan menyuruh kami dan petugas KPPS di TPS 8 untuk menghentikan penghitungan suara yang sedang berlangsung;

- Bahwa karena takut petugas KPPS di TPS 8 kemudian menghentikan penghitungan suara yang sementara berlangsung dan penghitungannya kemudian tidak dilanjutkan lagi;

- Bahwa diantara massa yang datang yang menyuruh untuk menghentikan penghitungan suara yang sementara berlangsung tersebut yang saksi kenal adalah lelaki SUMARLIN Alias EMEN Alias LEME dan lelaki ARIFIN Alias SLANK yang pada waktu itu saksi lihat masuk kedalam TPS 8;

- Bahwa saat penghitungan suara selain petugas KPPS, masyarakat tidak dibenarkan masuk kedalam TPS;

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa di TPS 8;

- Bahwa selain tidak dilanjutkannya penghitungan surat suara, saksi juga melihat Papan C Plano atau papan perhitungan suara ditombak dengan menggunakan bambu namun siapa yang melakukannya secara pasti saksi tidak tahu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah penghitungan suara dihentikan oleh petugas KPPS, massa yang datang kemudian membubarkan diri;
- Bahwa benar akibat tidak dilanjutkannya penghitungan suara pada malam itu, pada tanggal 24 Februari 2024 dilakukan pencoblosan ulang di TPS 8;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. NINING ELISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan kejadian keributan sekelompok massa yang terjadi pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 di Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 21.30 Wita yaitu saat dilakukan penghitungan suara untuk calon legislatif DPRD Provinsi NTB;
- Bahwa saksi ada di TPS 7 malam itu karena saksi selaku petugas KPPS di TPS 7;
- Bahwa sebelum kelompok massa tersebut datang, lelaki IKSAN datang ke TPS 7 menyampaikan kepada kami petugas KPPS bahwa akan ada pergerakan massa menuju TPS 7 yang akan menggagalkan perhitungan suara dan tidak lama setelah itu massa yang diinformasikan oleh lelaki IKSAN kemudian datang dimana diantara massa yang datang tersebut yang saksi kenal dan lihat adalah lelaki SUMARDIN Alias DIEN berteriak-teriak sambil memprovokasi massa dengan mengatakan “ambil bensin ayo bakar TPS dan kotak suara, hentikan penghitungan suara;
- Bahwa selain berteriak dan memprovokasi massa, lelaki SUMARDIN Alias DIEN pada waktu itu juga memukul meja registrasi DPT serta mengusir kami petugas KPPS untuk keluar dari TPS 7 karena ingin membakar TPS 7;
- Bahwa demikian juga halnya dengan lelaki SUMARLIN Alias EMEN yang juga datang bersama massa juga saksi lihat masuk kedalam TPS 7 dan mengamuk sambil mencaci maki kami dan mengatakan agar penghitungan suara dihentikan, kemudian membanting kursi yang ada hingga patah selanjutnya bersama dengan lelaki ARIFIN Alias SLANK menjatuhkan papan C Plano atau papan penghitungan surat suara;
- Bahwa selain menjatuhkan papan C plano, lelaki ARIFIN Alias SLANK juga dengan paksa telah menyuruh kami untuk menghentikan penghitungan suara;
- Bahwa penghitungan suara yang sementara berlangsung saat itu kemudian dihentikan dan tidak dilanjutkan lagi;

Halaman 13 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diketahui jika kotak suara untuk caleg Kabupaten dibawa kabur oleh massa yang datang namun siapa yang membawanya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2024 dilakukan pencoblosan ulang di TPS 7;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa di TPS 7 pada waktu kejadian selain sebagai saksi di TPS 7 siang harinya saat pencoblosan;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan lelaki IKSAN, lelaki SUMARDIN Alias DIEN dan lelaki SUMARLIN Alias EMEN serta lelaki ARIFIN Alias SLANK;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

4. MAHFUD, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan kejadian keributan sekelompok massa yang terjadi pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 di Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wita yaitu saat dilakukan penghitungan surat suara Kabupaten/Kota Bima;
- Bahwa saksi ada di TPS 10 malam itu karena saksi selaku saksi untuk menyatakan sah atau tidak sah surat suara yang dibacakan;
- Bahwa saat penghitungan suara untuk Caleg Legislatif DPRD Provinsi NTB, saksi mendengar suara warga yang ribut dari luar TPS 10, selanjutnya penghitungan suara dihentikan;
- Bahwa saksi pada waktu itu juga mendengar suara massa yang datang yang mengatakan "awas kalau penghitungan suara dilanjutkan" dan setelah itu massa yang datang kemudian pergi meninggalkan TPS 10;
- Bahwa benar pengitungan suara kemudian tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa saksi pada waktu itu hanya focus mengamankan kotak suara yang ada sehingga tidak memperhatikan keberadaan apa yang dilakukan Terdakwa, lelaki IKSAN, lelaki SUMARLIN, lelaki SUMARDIN dan lelaki ARIFIN Alias SLANK di TPS 10 malam itu;
- Bahwa benar setelah massa pergi meninggalkan TPS 10, kami kemudian melihat keberadaan TPS 10 dimana kami melihat kursi-kursi yang ada telah dirusak oleh massa yang datang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

5. SYAHRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan kejadian keributan sekelompok massa yang terjadi pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 di Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wita yaitu saat dilakukan penghitungan surat suara Kabupaten/Kota Bima;
- Bahwa saksi ada di TPS 10 malam itu karena saksi selaku LINMAS yang ditugaskan di TPS 10;
- Bahwa massa datang malam itu di TPS 10 sekira pukul 21.00 Wita dimana jumlahnya saksi perkiraan kurang lebih 50 (lima puluh) orang saat itu sementara dilakukan penghitungan suara untuk caleg Kabupaten/Kota Bima;
- Bahwa saksi mendengar massa yang datang tersebut berteriak mengatakan “*ncihira reke karuu caki ulang*” yang artinya hentikan penghitungan surat suara, kita lakukan pemilihan ulang, namun siapa yang berteriak mengatakan hal itu saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa karena petugas KPPS tidak mengindahkan teriakan massa tersebut, massa kemudian marah dan melakukan pengrusakan di TPS 10 dengan cara memarangi kursi-kursi yang ada di TPS 10;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja dari massa tersebut yang telah melakukan pengrusakan di TPS 10 hanya saja pada waktu saksi melihat lelaki FARHAN mencabut parang yang dibawahnya dan merusak kursi yang ada diluar TPS 10;
- Bahwa kemudian penghitungan surat suara di TPS 10 dihentikan dan tidak dilanjutkan lagi hingga kemudian petugas keamanan datang dan massa kemudian membubarkan diri;
- Bahwa karena saksi tidak terlalu focus memperhatikan semua massa yang datang karena pada waktu itu saksi focus menjaga kotak suara yang ada yang berada dibelakang papan penghitungan suara sebanyak 4 (empat) kotak surat suara;
- Bahwa demikian juga dengan Terdakwa, lelaki IKSAN, lelaki SUMARLIN, lelaki SUMARDIN dan lelaki ARIFIN Alias SLANK, saksi tidak memperhatikan keberadaannya dan apa yang dilakukan TPS 10 malam itu saksi tidak tahu;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2024 dilakukan pencoblosan ulang di TPS 10;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

6. ASAF HIJRIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan kejadian keributan sekelompok massa yang terjadi pada Tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Suara (TPS) 7 di Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 21.15 Wita yaitu saat dilakukan penghitungan suara untuk calon legislatif DPRD Provinsi NTB;

- Bahwa saksi ada di TPS 7 malam itu karena saksi selaku petugas KPPS (pengawas) di TPS 7;
- Bahwa sebelum kelompok massa tersebut datang, lelaki IKSAN datang terlebih dahulu datang menyampaikan jika akan ada massa yang datang dan akan melakukan penyerangan dan mengatakan agar penghitungan suara yang sementara berlangsung dihentikan;
- Bahwa bersama dengan kedatangan lelaki IKSAN pada waktu itu saksi juga melihat ada lelaki SUMARDIN Alias DIEN yang juga berteriak-teriak mengatakan “ambil bensin ayao bakar TPS dan kotak suara, hentikan penghitungan suara”;
- Bahwa massa yang datang kemudian juga berteriak-teriak menyuruh untuk menghentikan penghitungan suara dan diantara massa yang datang tersebut selain lelaki IKSAN dan lelaki SUMARLIN Alias DIEN, saksi juga melihat lelaki SUMARLIN Alias EMEN berteriak-teriak mencaci maki kami dengan mengatakan “lako, setan” kemudian menyuruh kami menghentikan penghitungan suara selanjutnya lelaki SUMARLIN Alias EMEN juga membanting kursi yang ada di TPS 7 hingga patah ;
- Bahwa lelaki SUMARLIN Alias EMEN selain berteriak-teriak menyuruh menghentikan penghitungan suara, juga bersama dengan lelaki ARIFIN Alias SLANK juga menjatuhkan papan C Plano atau papan penghitungan surat suara;
- Bahwa lelaki ARIFIN Alias SLANK pada waktu itu juga berteriak-teriak untuk menghentikan penghitungan suara;
- Bahwa benar penghitungan suara di TPS 7 malam itu kemudian dihentikan dan tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa akibat keributan massa tersebut ada kotak suara untuk caleg Kabupaten yang hilang namun siapa yang mengambilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2024 dilakukan pencoblosan ulang di TPS 7;
- Bahwa selain sebagai saksi di TPS 7, saksi tidak mengetahui keberadaan dan tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa di TPS 7 pada waktu kejadian malam itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

7. NURUL BAITULLAH, S.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan kejadian keributan sekelompok massa yang terjadi pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 di Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 21.15 Wita yaitu saat dilakukan penghitungan suara untuk calon legislatif DPRD Provinsi NTB;
- Bahwa saksi ada di TPS 7 malam itu karena saksi selaku anggota PTPS di TPS 7;
- Bahwa sebelum kelompok massa tersebut datang, lelaki IKSAN bersama lelaki SUMARLIN Alias SEME Alias EMEN, datang ke TPS 7 dan lelaki IKSAN juga menyuruh agar penghitungan suara di TPS 7 dihentikan karena akan ada massa yang akan datang menyerang ke TPS 7 dan tidak lama setelah itu massa kemudian datang dimana massa tersebut langsung masuk kedalam TPS 7 dan mengatakan agar penghitungan suara yang sedang berlangsung dihentikan dan melakukan pemungutan suara ulang;
- Bahwa massa yang datang dan masuk kedalam TPS 7 tersebut selain berteriak-teriak agar penghitungan suara dihentikan juga mencari Ketua TPS (KPPS) dan diantara massa yang datang itu yang saksi kenal adalah lelaki SUMARLIN Alias SEME Alias EMEN yang pada waktu itu membanting kursi plastic yang ada di TPS 7 hingga patah;
- Bahwa benar akibat kedatangan massa tersebut, penghitungan suara di TPS 7 malam itu kemudian dihentikan dan tidak dilanjutkan lagi dan saksi kemudian mengetahui jika kotak suara untuk caleg Kabupaten telah hilang namun siapa yang mengambilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2024 dilakukan pencoblosan ulang di TPS 7;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan dan tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa di TPS 7 pada waktu kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

8. ABDUL HALIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan kejadian keributan sekelompok massa yang terjadi pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 di Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wita yaitu saat dilakukan penghitungan suara DPRD Kabupaten/Kota Bima;
- Bahwa saksi ada di TPS 10 malam itu karena saksi selaku LINMAS yang ditugaskan di TPS 10;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa massa datang malam itu di TPS 10 sekira pukul 21.00 Wita dimana jumlahnya saksi perkiraan kurang lebih 40 (empat puluh) orang saat itu sementara dilakukan penghitungan suara DPRD Kabupaten/Kota Bima;
- Bahwa saksi mendengar massa yang datang tersebut berteriak mengatakan "stop penghitungan suara", namun siapa yang berteriak mengatakan hal itu saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa karena petugas KPPS tidak mengindahkan teriakan massa tersebut, massa kemudian marah dan melakukan pengrusakan di TPS 10 dengan cara memarangi kursi-kursi yang ada di TPS 10;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja dari massa tersebut yang telah melakukan pengrusakan di TPS 10 hanya saja pada waktu saksi melihat lelaki FARHAN mencabut parang yang dibawahnya dan merusak kursi yang ada diluar TPS 10;
- Bahwa kemudian penghitungan surat suara di TPS 10 dihentikan dan tidak dilanjutkan lagi hingga kemudian petugas keamanan datang dan massa kemudian membubarkan diri;
- Bahwa karena saksi tidak terlalu focus memperhatikan semua massa yang datang karena pada waktu itu saksi focus menjaga kotak suara yang ada yang berada dibelakang papan penghitungan suara sebanyak 4 (empat) kotak surat suara;
- Bahwa demikian juga dengan lelaki IKSAN, lelaki SUMARLIN, lelaki SUMARDIN dan lelaki ARIFIN Alias SLANK, saksi tidak memperhatikan keberadaannya dan apa yang dilakukan TPS 10 malam itu saksi tidak tahu;
- Bahwa sedangkan Terdakwa saksi lihat berdiri dijalan diluar TPS 10 malam itu namun apa yang dilakukan pada waktu itu saksi tidak tahu;
- Bahwa jarak antara Terdakwa berdiri dengan TPS 10 saksi perkiraan kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2024 dilakukan pencoblosan ulang di TPS 10;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya;

9. MEGI SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan kejadian keributan sekelompok massa yang terjadi pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 di Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wita;

Halaman 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) di Kecamatan Parado;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wita, dimana saat itu saksi sedang berada di Kantor Panwascam mendapat informasi dari Pengawas Desa jika terjadi keributan di TPS 10;
- Bahwa saksi kemudian datang ke TPS 10 dimana saksi melihat di TPS 10 banyak massa berkumpul di jalan raya diluar TPS 10 dimana jumlahnya saksi perkirakan kurang lebih 70 (tujuh puluh);
- Bahwa saat saksi datang di TPS 10 malam itu penghitungan suara sudah dihentikan;
- Bahwa adapun penyebab dihentikannya penghitungan suara malam itu yang saksi ketahui karena kedatangan massa yang ribut-ribut tersebut;
- Bahwa dari massa yang ribut berteriak-teriak tersebut yang saksi dengar ada orang mengatakan “keluar semua orang Parado” dan suara tersebut sepengetahuan saksi adalah suara dari lelaki SUMARDIN Alias DIEN;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa di TPS 10;
- Bahwa demikian juga dengan lelaki IKSAN, lelaki ARIFIN Alias SLANK dan lelaki SUMARLIN, saksi tidak melihat mereka;
- Bahwa benar kemudian datang petugas Kepolisian di TPS dan massa kemudian meninggalkan TPS 10;
- Bahwa benar saat saksi datang di TPS 10 keadaan kursi di TPS 10 sudah dalam keadaan berantakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

10. AHYAR Alias SANJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan kejadian keributan oleh massa di TPS 10 pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 21.30 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian di TPS 10 malam itu karena rumah saksi letaknya tidak jauh dari TPS 10;
- Bahwa saksi adalah calon anggota legislatif di DPRD Kabupaten Bima;
- Bahwa yang saksi lihat massa yang datang dengan spontanitas dan terjadi suara rebut-ribut di TPS 10;
- Bahwa massa yang datang jumlahnya saksi perkirakan ratusan orang;
- Bahwa terkait keributan di TPS 10 malam itu, saksi juga diberitahukan oleh pendukung saksi yang bernama A RAFIQ dan ISMAIL jika sudah terjadi keributan massa di TPS 10 namun apa keributannya saksi tidak tahu;
- Bahwa karena saksi tidak datang ke TPS 10, sehingga saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada di TPS 10 malam itu;

Halaman 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga dengan lelaki IKSAN, lelaki SUMARLIN, lelaki SUMARDIN dan lelaki ARIFIN Alias SLANK, saksi tidak tahu apakah orang-orang tersebut ada di TPS 10 malam itu serta tidak mengetahui apa yang mereka dilakukan di TPS 10 malam itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan kejadian keributan massa yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 di Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wita;

- Bahwa sebelum berada di TPS 10, Terdakwa malam itu sekira pukul 20.30 Wita ada di TPS 7 karena menjadi saksi dari parati Golkar di TPS tersebut dimana saat berada di TPS 7, Terdakwa mendengar terjadi keributan massa di TPS 10 sehingga Terdakwa kemudian menuju TPS 10 yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan TPS 7;

- Bahwa benar saat meninggalkan TPS 7, di TPS 7 saat itu masih berlangsung penghitungan suara;

- Bahwa saat tiba di TPS 10, Terdakwa sudah melihat banyak massa yang melakukan keributan melempar TPS 10 dan berteriak-teriak dan diantara teriakan massa tersebut yang Terdakwa dengar ada yang mengatakan "*Ringu ja dou doho ma wa,a kalosa suara, lako setan, isi pahu dou doho parado madane,e wara daou parado di ma doho ndadi DPRD, kamidi rekere, kamidi rekere, kamidi reke re aina mpana kau keke, caki ulang DPRD Kabupaten re*" yang artinya "gila orang yang bawa keluar suara, anjing, setan, dasar muka orang Parado yang tidak mau ada orang Parado yang duduk DPR, diam dulu perhitungannya, jangan dulu dilanjutkan";

- Bahwa di TPS 10 diantara massa yang datang yang Terdakwa kenal dan berteriak mengatakan untuk menghentikan penghitungan suara adalah lelaki IKSAN, lelaki SUMARDIN dan lelaki SUMARLIN;

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu marah kepada massa yang datang yang berteriak-teriak dan Terdakwa pada waktu mengatakan kepada petugas TPS 10 untuk menghentikan penghitungan suara;

- Bahwa Terdakwa menyuruh petugas TPS 10 menghentikan penghitungan suara dengan cara Terdakwa berteriak sebanyak 2 (dua) kali dengan suara yang keras dimana saat itu Terdakwa berada di jalan raya;

- Bahwa karena teriakan massa dan terjadinya pelemparan massa ke TPS 10 demikian juga teriakan Terdakwa untuk menghentikan penghitungan suara, petugas TPS 10 malam itu kemudian menghentikan penghitungan suara yang sementara berlangsung;

Halaman 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi



- Bahwa benar saat di TPS 10 selain Terdakwa menyuruh petugas TPS 10 untuk menghentikan penghitungan suara, Terdakwa juga ada mengatakan “*Omba inam dou Parado, andou doho ake wau ma wa,a klosa suara ara Parado, ti ne,e na wara dou Parado di ma doho nahumpa di ma lu,u uma bui, mai ta lao mena di ndaka mena*” artinya “ vagina ibu semua orang Parado, orang-orang ini yang bawa keluar suara di Parado, tidak mau ada orang Parado yang duduk jadi anggota dewan, saksi sanggup masuk bui, ayo kita kesana semua” dan kata-kata tersebut Terdakwa tujuan bukan kepada petugas TPS 10 tetapi kepada massa yang datang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan TPS 10, Terdakwa bersama massa yang datang ke TPS 10 kemudian menuju TPS 8;
- Bahwa benar di TPS 8, Terdakwa melihat telah terjadi pengrusakan TPS 8 dan diantara massa yang melakukan pengrusakan adalah lelaki WAHIDIN memukul tiang TPS 8 dan Terdakwa pada waktu itu menarik lelaki WAHIDIN;
- Bahwa dari TPS 8, Terdakwa bersama massa kemudian menuju TPS 4 dan di TPS 4 yang Terdakwa lakukan sama dengan yang Terdakwa lakukan di TPS 10 yaitu menyuruh petugas TPS 4 untuk menghentikan penghitungan suara karena ada massa yang datang;
- Bahwa dari TPS 4 Terdakwa menuju TPS 3 namun di TPS 3 sudah tidak ada orang dan yang Terdakwa lakukan menutup pintu TPS 3 kemudian Terdakwa menuju TPS 6 dan di TPS 6 juga tidak ada orang sehingga Terdakwa tidak melakukan apa-apa selanjutnya dari TPS 6 Terdakwa kembali lagi ke TPS 7;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 TPS 1
  - 1 (satu) buah patahan kursi;
  - 1 (satu) buah pecahan triplek;
  - 1 (satu) kantong sisa pembakaran surat suara
- TPS 2
  - 1 (satu) buah patahan kursi;
  - 1 (satu) buah pecahan triplek;
  - 1 (satu) kantong sisa pembakaran surat suara
- TPS 3
  - 6 ( Enam ) buah amplop surat suara warna coklat yang di temukan di sawah;
  - 1 (satu) kantong sisa pembakara surat suara;
- TPS 5
  - 1 (satu) buah patahan kursi;
  - 1 (satu) buah pecahan triplek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong sisa pembakaran surat suara
- TPS 7
  - Surat suara yang berserkakan di TKP TPS 7;
  - 1 (satu) Lembar celana Kain Panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) Lembar Baju Kaos lengan Pendek Warna Hitam dengan Merk Draxler;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wita saat Terdakwa masih berada di TPS 7 yang ada di Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena menjadi saksi dari Partai Golkar, Terdakwa mendapatkan informasi jika terjadi keributan di TPS 10 yang juga masih terletak di Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima dan letaknya tidak terlalu jauh dari TPS 7;
- Bahwa benar saat itu di TPS 7 masih berlangsung penghitungan suara dan setelah Terdakwa mendapatkan informasi keributan di TPS 10, Terdakwa langsung meninggalkan TPS 7 menuju TPS 10, sesampainya di TPS 10 Terdakwa melihat sudah banyak massa berkumpul dan melakukan keributan dengan cara melempari TPS 10 serta berteriak-teriak dan diantara teriakan massa yang datang tersebut ada yang berteriak mengatakan "*Ringu ja dou doho ma wa, a kalosa suara, lako setan, isi pahu dou doho parado madane, e wara daou parado di ma doho ndadi DPRD, kamidi rekere, kamidi rekere, kamidi reke re aina mpana kau keke, caki ulang DPRD Kabupaten re*" yang artinya "gila orang yang bawa keluar suara, anjing, setan, dasar muka orang Parado yang tidak mau ada orang Parado yang duduk DPR, diam dulu perhitungannya, jangan dulu dilanjutkan";
- Bahwa benar diantara massa yang berteriak menyuruh menghentikan penghitungan suara yang saksi lihat adalah lelaki IKSAN, lelaki SUMARLIN dan lelaki SUMARDIN;
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu marah kepada massa yang datang yang berteriak-teriak dan Terdakwa pada waktu mengatakan kepada petugas TPS 10 untuk menghentikan penghitungan suara yang saat itu sementara berlangsung;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh petugas TPS 10 menghentikan penghitungan suara dengan cara Terdakwa berteriak sebanyak 2 (dua) kali dengan suara yang keras dimana saat itu Terdakwa berada di jalan raya;
- Bahwa benar saat di TPS 10 selain Terdakwa menyuruh petugas TPS 10 untuk menghentikan penghitungan suara, Terdakwa juga ada mengatakan "*Omba inam dou Parado, andou doho ake wau ma wa, a klosa suara ara*

Halaman 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Parado, ti ne, e na wara dou Parado di ma doho nahumpa di ma lu, u uma bui, mai ta lao mena di ndaka mena*” artinya “vagina ibu semua orang Parado, orang-orang ini yang bawa keluar suara di Parado, tidak mau ada orang Parado yang duduk jadi anggota dewan, saksi sanggup masuk bui, ayo kita kesana semua”

- Bahwa benar penghitungan suara di TPS 10 kemudian dihentikan dan tidak dilanjutkan lagi hingga kemudian dilakukan pencoblosan ulang pada tanggal 24 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 517 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu;
4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ABUBAKAR A. MAJID yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Halaman 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi



## Unsur dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet*, akan tetapi dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan sengaja atau *opzet* itu adalah *willen en wetens* yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu hukum pidana kemudian dikenal 3 bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewus zijing*) yaitu apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatannya tersebut (*delict*) tetapi ia mengetahui secara pasti akibat yang akan mengikuti perbuatannya itu;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*), pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila orang yang melakukan suatu perbuatan insyaf bahwa guna untuk mencapai maksud dari perbuatannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur menggagalkan ialah menjadikan sesuatu menjadi gagal atau suatu perbuatan yang bersifat menghalangi suatu kegiatan, selanjutnya yang dimaksud dengan pemungutan suara berdasarkan ketentuan Bab II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dalam pasal 3 ayat (1) ditentukan bahwa tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi :

- a. Persiapan pemungutan suara;
- b. Pelaksanaan pemungutan suara;
- c. Persiapan penghitungan suara; dan
- d. Pelaksanaan penghitungan suara”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penghitungan suara adalah bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan proses pemungutan suara;

Menimbang, apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wita saat Terdakwa masih berada di TPS 7 yang ada di Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena menjadi saksi dari Partai Golkar, Terdakwa mendapatkan informasi jika terjadi keributan di TPS 10 yang juga masih terletak di Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima dan letaknya tidak terlalu jauh dari TPS 7;
- Bahwa saat itu di TPS 7 masih berlangsung penghitungan suara dan setelah Terdakwa mendapatkan informasi keributan di TPS 10, Terdakwa langsung meninggalkan TPS 7 menuju TPS 10, sesampainya di TPS 10 Terdakwa melihat sudah banyak massa berkumpul dan melakukan keributan dengan cara melempari TPS 10 serta berteriak-teriak dan diantara teriakan massa yang datang tersebut ada yang berteriak mengatakan "*Ringu ja dou doho ma wa,a kalosa suara, lako setan, isi pahu dou doho parado madane,e wara daou parado di ma doho ndadi DPRD, kamidi rekere, kamidi rekere, kamidi reke re aina mpana kau keke, caki ulang DPRD Kabupaten re*" yang artinya "gila orang yang bawa keluar suara, anjing, setan, dasar muka orang Parado yang tidak mau ada orang Parado yang duduk DPR, diam dulu perhitungannya, jangan dulu dilanjutkan";
- Bahwa diantara massa yang berteriak menyuruh menghentikan penghitungan suara adalah lelaki IKSAN, lelaki SUMARLIN dan lelaki SUMARDIN;
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu marah kepada massa yang datang yang berteriak-teriak dan Terdakwa pada waktu mengatakan kepada petugas TPS 10 untuk menghentikan penghitungan suara yang saat itu sementara berlangsung;
- Bahwa Terdakwa menyuruh petugas TPS 10 menghentikan penghitungan suara dengan cara Terdakwa berteriak sebanyak 2 (dua) kali dengan suara yang keras dimana saat itu Terdakwa berada di jalan raya;
- Bahwa saat di TPS 10 selain Terdakwa menyuruh petugas TPS 10 untuk menghentikan penghitungan suara, Terdakwa juga ada mengatakan "*Omba inam dou Parado, andou doho ake wau ma wa,a klosa suara ara Parado, ti ne,e na wara dou Parado di ma doho nahumpa di ma lu,u uma bui, mai ta lao mena di ndaka mena*" artinya "vagina ibu semua orang Parado, orang-orang ini yang bawa keluar suara di Parado, tidak mau ada orang Parado yang duduk jadi anggota dewan, saksi sanggup masuk bui, ayo kita kesana semua";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HAMDAN ZULFAN, MAHFUD, SE, SYAHRUDDIN, ABDUL HALIK dan MEGI SUSANTO serta keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa akibat keributan massa malam itu termasuk

Halaman 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriakan Terdakwa menyuruh petugas TPS 10 untuk menghentikan penghitungan suara menyebabkan penghitungan suara dihentikan dan tidak dilanjutkan lagi selanjutnya dilakukan pencoblosan ulang pada tanggal 24 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan ternyata Terdakwa setelah dari TPS 10 kemudian menuju TPS 8 dan TPS 8 menuju TPS 4 dimana saat berada di TPS 4 Terdakwa bersama massa yang datang juga menyuruh petugas TPS 4 untuk menghentikan penghitungan suara selanjutnya penghitungan suara di TPS 4 tersebut juga tidak dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan jika Terdakwa menyuruh petugas TPS 10 untuk menghentikan penghitungan suara karena alasan ada massa yang datang serta Terdakwa mengatakan "*Omba inam dou Parado, andou doho ake wau ma wa, a klosa suara ara Parado, ti ne, e na wara dou Parado di ma doho nahumpa di ma lu, u uma bui, mai ta lao mena di ndaka mena*" artinya "vagina ibu semua orang Parado, orang-orang ini yang bawa keluar suara di Parado, tidak mau ada orang Parado yang duduk jadi anggota dewan, saksi sanggup masuk bui, ayo kita kesana semua" Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan Terdakwa tersebut sama sekali tidak bermakna kemarahan Terdakwa kepada massa yang datang akan tetapi sebaliknya bermakna kekecewaan Terdakwa terhadap hasil penghitungan suara yang sementara berlangsung dimana orang Parado tidak memilih orang Parado sendiri untuk menjadi anggota dewan;

Menimbang, bahwa makna kalimat kekecewaan Terdakwa tersebut kemudian diungkapkan Terdakwa secara eksplisit dan tegas dengan berteriak menyuruh petugas TPS 10 untuk menghentikan penghitungan suara dan Terdakwa juga menyatakan bersedia masuk bui yang artinya Terdakwa akan bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa pun mengajak orang atau massa yang ada dengan mengatakan "*mai ta lao mena di ndaka mena*" yang artinya ayo kita kesana semua hal mana dibuktikan pula Terdakwa bahwa setelah dari TPS 10 Terdakwa bersama dengan massa mendatangi TPS 8, TPS 4, TPS 3 dan TPS 6 dengan tujuan yang sama dengan apa yang dilakukan di TPS 10 yaitu menyuruh petugas TPS untuk menghentikan penghitungan suara meskipun saat Terdakwa tiba di TPS 3 dan TPS 6 Terdakwa tidak menemukan lagi petugas di kedua TPS tersebut karena TPS 3 dan 6 pada waktu itu sudah dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang telah diuraikan diatas, maka telah dapat dibuktikan bahwa akibat keributan massa demikian juga tindakan Terdakwa menyuruh petugas TPS 10 untuk menghentikan penghitungan suara, proses penghitungan suara yang sementara berlangsung pada waktu itu kemudian dihentikan dan tidak dilanjutkan lagi;

Halaman 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh menghentikan penghitungan suara dihubungkan pula dengan pengertian sengaja sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagai bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana Terdakwa memang menghendaki akibat dari perbuatannya yaitu dihentikannya penghitungan suara selanjutnya dilakukan pencoblosan ulang pada tanggal 24 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara**, telah terpenuhi;

## **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu**

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat ke-1 KUHP adalah mengatur tentang dipidananya seseorang sebagai pelaku adalah mereka yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan ialah bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurang dua orang atau lebih dan menyuruh melakukan berarti sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan turut serta melakukan berarti sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa sewaktu Terdakwa menyuruh petugas TPS 10 untuk menghentikan penghitungan suara yang saat itu sementara berlangsung Terdakwa melakukannya bersama massa yang datang pada saat itu yang juga berteriak menyuruh petugas TPS 10 untuk menghentikan penghitungan suara;
- Bahwa diantara massa yang datang dan berteriak agar penghitungan suara di TPS 10 dihentikan diantaranya adalah lelaki lelaki IKSAN, lelaki SUMARDIN dan lelaki SUMARLIN;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan saksi HAMDAN ZULFAN, MAHFUD, SE, SYAHRUDDIN, ABDUL HALIK dan MEGI SUSANTO, bahwa akibat teriakan massa diantaranya sebagaimana keterangan Terdakwa dilakukan oleh lelaki IKSAN, lelaki SUMARDIN dan lelaki SUMARLIN demikian pula yang dilakukan Terdakwa, maka penghitungan suara di TPS 10 dihentikan

Halaman 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dilanjutkan lagi selanjutnya dilakukan pencoblosan ulang pada tanggal 24 Februari 2024, menurut Majelis Hakim kenyataan itu memberikan petunjuk bahwa antara Terdakwa dengan massa yang datang diantaranya lelaki IKSAN, lelaki SUMARDIN dan lelaki SUMARLIN memiliki ikatan emosional sesama warga desa Parado Wane yang mempunyai tujuan yang sama yaitu menghentikan penghitungan suara yang sementara berlangsung di TPS 10 sehingga dengan demikian Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri akan tetapi dilakukan bersama-sama dengan massa yang datang diantaranya lelaki IKSAN, lelaki SUMARDIN dan lelaki SUMARLIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dikualifikasi sebagai mereka yang melakukan perbuatan sehingga dengan demikian unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu**, telah terpenuhi;

## **Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut sesuai dengan pendapat DRS.P.A.F. LAMINTANG, SH. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia halaman 67 mengutip pendapat Pompe sebagai berikut “undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyuruh menghentikan perhitungan suara tidak hanya dilakukan di TPS 10 akan tetapi juga dilakukan di TPS 4 yang juga ada di Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut penghitungan suara di TPS 10 dan TPS 4 dihentikan dan tidak dilanjutkan lagi selanjutnya dilakukan pencoblosan ulang pada tanggal 24 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta yuridis tersebut diatas, maka jenis perbuatan Terdakwa adalah sama yaitu menyuruh menghentikan penghitungan suara, dilakukan pada interval waktu yang hampir bersamaan ditempat yang sama yaitu di Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapatlah dikualifikasikan sebagai satu perbuatan berlanjut dan oleh karena itu unsur **beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut**, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Halaman 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 517 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 517 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- TPS 1
  - 1 (satu) buah patahan kursi;
  - 1 (satu) buah pecahan triplek;
  - 1 (satu) kantong sisa pembakaran surat suara
- TPS 2
  - 1 (satu) buah patahan kursi;
  - 1 (satu) buah pecahan triplek;
    - 1 (satu) kantong sisa pembakaran surat suara
- TPS 31 (satu) kantong sisa pembakaran surat suara
  - 6 ( Enam ) buah amplop surat suara warna coklat yang di temukan di sawah;
  - 1 (satu) kantong sisa pembakara surat suara;
- TPS 5
  - 1 (satu) buah patahan kursi;

Halaman 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan triplek;
- 1 (satu) kantong sisa pembakaran surat suara
- TPS 7
- Surat suara yang berserkakan di TKP TPS 7;
- 1 (Satu) Lembar celana Kain Panjang warna abu-abu;
- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos lengan Pendek Warna Hitam dengan Merk Draxler;
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merek USB SWORD 4Gb Warna Hitam;

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUMARDIN Alias DIEN Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara karena harus dilakukan pencoblosan ulang pada tanggal 24 Februari 2024;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dan mencederai semangat dan nilai-nilai demokrasi yang digaungkan sebelum dan saat pelaksanaan Pemilihan Umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani pidana (dihukum);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 517 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ABUBAKAR A. MAJID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menggagalkan pemungutan suara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - TPS 1
      - 1 (satu) buah patahan kursi;
      - 1 (satu) buah pecahan triplek;
      - 1 (satu) kantong sisa pembakaran surat suara;
    - TPS 2
      - 1 (satu) buah patahan kursi;
      - 1 (satu) buah pecahan triplek;
      - 1 (satu) kantong sisa pembakaran surat suara
    - TPS 3
      - 6 ( Enam ) buah amplop surat suara warna coklat yang di temukan di sawah;
      - 1 (satu) kantong sisa pembakara surat suara;
    - TPS 5
      - 1 (satu) buah patahan kursi;
      - 1 (satu) buah pecahan triplek;
      - 1 (satu) kantong sisa pembakaran surat suara
    - TPS 7
      - Surat suara yang berserkakan di TKP TPS 7;
      - 1 (Satu) Lembar celana Kain Panjang warna abu-abu;
      - 1 (Satu) Lembar Baju Kaos lengan Pendek Warna Hitam dengan Merk Draxler;
      - 1 (satu) Buah Flashdisk Merek USB SWORD 4Gb Warna Hitam;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUMARDIN Alias DIEN Dkk;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, FIRDAUS, SH. dan BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SAIFULLAH SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh MIA ARUM YULIANI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Halaman 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRDAUS, SH.

ALFIAN, SH,

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH  
Panitera Pengganti

SAIFULLAH, SH.